



**RENCANA KERJA
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU
DAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : 560/330/VI/2022

NOMOR : 36/BRSDM/KKP/PKS/VI/2022

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (21-06-2022), bertempat di Ambon, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Nama : ENDANG DIPONEGORO, S.P., M.M**
**Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku**
Alamat : Jalan Philip Latumahina Nomor 1 Ambon

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Philip Latumahina Nomor 1 Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : ABUBAKAR, S.St,Pi.M.Si**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Alamat : Jalan Marta Alfons, Poka, 97233

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, yang berkedudukan di Jalan Marta Alfons, Poka, Ambon, 97233 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang

Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis bidang kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan rencana kerja sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertual dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dimaksudkan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang perikanan di wilayah Provinsi Maluku.
- (2) Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang perikanan di wilayah Provinsi Maluku melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja bidang perikanan, sekaligus mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja guna menekan angka pengangguran di wilayah Provinsi Maluku.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini meliputi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja bagi pencari kerja di wilayah Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pelatihan Perikanan Ambon dan Instansi Teknis terkait lainnya.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja bidang perikanan;
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang penangkapan ikan dan permesinan kapal perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing; dan
- (3) Kegiatan yang memanfaatkan sarana prasarana dan/atau kegiatan yang menimbulkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan sesuai dengan PP Tarif Nomor 85 Tahun 2021.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja bidang perikanan bagi sumber daya manusia di wilayah Provinsi Maluku.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan tempat pelatihan, instruktur, asesor untuk melatih dan melaksanakan ujian kompetensi bagi peserta pelatihan berbasis kluster kompetensi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibebankan pada alokasi anggaran **PIHAK KESATU** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan sesuai dengan PP Tarif Nomor 85 Tahun 2021 yang akan disetorkan oleh **PIHAK KESATU** ke kas negara setelah mendapatkan kode billing pembayaran dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada

pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.

- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, dikarenakan tidak ditemukan data dan fakta yang dapat membuktikan bahwa Keadaan Kahar telah berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini.
- (9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

tanggal berakhirnya Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini.

- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dilakukan secara tertulis kepada **PIHAK** masing-masing dengan alamat :

PIHAK KESATU

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Philips Latumahina Nomor 1, Ambon
Surat Elektronik : nakertranspromal01@gmail.com

PIHAK KEDUA

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Alamat : Jalan Marta Alfons, Poka, Ambon, 97233
Surat Elektronik : BPPP_ambon@kkp.go.id

Pasal 11 PERUBAHAN

1. Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini.

Pasal 12 PENUTUP

Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ABUBAKAR, S.St. Pi, M.Si

ENDANG DIPONEGORO, S.P., M.M

Lampiran Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Nomor :

Nomor :

**Daftar Fasilitas Pemanfaatan Sarpras, Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi
terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

1. Asrama pelajar dan mahasiswa fasilitas AC satuan harga Rp 40.000/org/hari
2. Asrama umum fasilitas AC satuan harga Rp 80.000/org/hari
3. Kelas pelajar fasilitas AC satuan harga Rp 50.000/hari
4. Kelas masyarakat umum fasilitas AC satuan harga Rp 500.000/hari
5. Ruang pertemuan/aula fasilitas AC kapasitas <30 org satuan harga Rp 200.000/hari
6. Ruang pertemuan/aula fasilitas AC kapasitas 31-50 org satuan harga Rp 250.000/hari.
7. Bengkel Latih untuk pendidikan dan Pelatihan untuk pelajar/mahasiswa Rp 75.000 / hari
8. Bengkel Latih untuk pendidikan dan Pelatihan untuk masyarakat umum Rp 200.000 / hari.
9. Pelatihan *Basic Safety Training* (BST) konvensi Rp 1.400.000 / orang
10. Pelatihan *Basic Safety Training* (BST) non konvensi Rp 600.000 / orang
11. Revalidasi *Basic Safety Training* (BST) 500.000 / orang
12. Pelatihan Ahli Nautika/Teknika Kapal Penangkap Ikan TK. III Rp 3.900.000 / orang
13. Pelatihan Ahli Nautika/Teknika Kapal Penangkap Ikan TK. II Rp 9.662.500 / orang
14. Pelatihan lanjutan penanggulangan kebakaran (*advanced firefighting*) Rp 330.000/orang/hari

**RENCARA AKSI IMPLEMENTASI SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
DAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp.)	SATUAN	TARGET	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	Pelatihan Basic Safety Training untuk Nelayan/Pencari kerja di Kapal penangkap Ikan	955,562,492	orang	72	72						
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	Pelatihan kompetensi bidang penangkapan ikan		orang	20	20						

		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	Pelatihan kompetensi bidang Permesinan Kapal Perikanan	APBD PROV. MALUKU		orang	20		20					
--	--	---	--	--	-------------------	--	-------	----	--	----	--	--	--	--	--

Keterangan :

- Untuk tahun 2023 direncanakan kegiatan yang sama dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000,-
- Lokasi pelaksanaan kegiatan pelatihan di kampus BPPP Ambon